

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan pembangunan daerah sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional.¹ Dalam hal ini, pembangunan desa merupakan salah satu bagian dalam lingkup kecil sebagai fokus utama pembangunan daerah. Pada dasarnya, pembangunan desa mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh warga dan pemerintah setempat untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan di wilayah desa. Upaya ini meliputi pengembangan individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar. Mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan ekonomi, penguatan sosial budaya, hingga perbaikan di bidang politik, keamanan, keagamaan, dan tata kelola pemerintahan. Semua ini dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan utama mendorong kemajuan desa secara menyeluruh.²

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan pemerintah, desa memiliki peran krusial karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Guna mempercepat kemajuan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat memberi otonomi kepada pemerintah desa

¹ DPR RI, *Undang-Undang No 25 Tahun 2000 Tentang Propenas*, DPR, 2004, xxxviii, 3395–3404 <http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015>.

² A.H Muhi, *Desa: Tantangan dan Harapan*, (Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2011).

untuk mengatur daerahnya sendiri secara independen. Hal ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri menggunakan Sumber Daya yang ada di daerah tersebut.³ Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, muncul konsep Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes merupakan entitas hukum yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, suatu desa memiliki wewenang untuk membentuk badan usaha yang dimiliki oleh desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi yang ada di desa tersebut.⁴ Konsep ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola potensi ekonomi lokalnya secara berkelanjutan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. BUMDes tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat menggerakkan roda pembangunan. BUMDes menjadi jembatan untuk menggali dan mengelola potensi lokal. Melalui kajian potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa, BUMDes dapat mengembangkan program-program yang selaras dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Hal ini mencakup pengembangan produk

³ DPR RI, *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Dpr, 2004, p. 249 <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

⁴ DPR RI, *Undang-Undang No 32 Tahun 2004*.

unggulan, promosi pariwisata lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

BUMDes juga dapat menjadi wahana untuk menggalakkan inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa.⁵ Dengan membuka peluang bagi warga desa untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, BUMDes memberikan dorongan bagi masyarakat lokal untuk menjadi pengusaha mandiri. Program pelatihan, bimbingan, dan pendampingan menjadi kunci untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga desa dalam mengelola usaha mereka. BUMDes menawarkan peluang signifikan untuk memajukan taraf hidup warga desa. Agar efektif menjalankan programnya, BUMDes perlu didukung oleh perencanaan matang dan tenaga kerja berkualitas. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi sarana alternatif untuk meningkatkan pemasukan desa dan menyejahterakan penduduknya.

Salah satu desa yang membentuk program pemberdayaan desa ini adalah Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDesa Mutiara Welirang. Sejak awal berdirinya pada pertengahan tahun 1978, BUMDesa Mutiara Welirang merupakan lembaga desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola air bersih bagi warga Desa Ketapanrame dengan nama HIPPAM “Tirto Tentrem” (Himpunan Penduduk Pemakaian Air Minum). Akan tetapi seiring berjalanya waktu, BUMDes memiliki

⁵ Sahabat Bumdes. "Kreativitas Ekonomi Desa melalui BUM Desa." Blog BUMDes, April 26, 2024. <https://blog.bumdes.id/bum-desa-sebagai-wadah-kreativitas-ekonomi-masyarakat-pedesaan/>.

manajemen yang baik serta mempunyai tujuan yang terarah dan jelas membuat BUMDesa Mutiara Welirang menjadi BUMDes yang berkembang dengan baik. Dari yang awalnya yang hanya mempunyai 1 unit usaha saja, kini telah mempunyai 5 unit usaha. BUMDesa Mutiara Welirang saat ini mempunyai Unit Jasa Pengelolaan Air Minum, Unit Jasa Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, Unit Usaha Pengelolaan Wisata, Unit Usaha Pengelolaan Lahan Kios dan Kandang Ternak, serta Usaha Pengelolaan Simpan Pinjam dan Kemitraan.⁶

Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa penghargaan yang diperoleh dalam beberapa waktu terakhir, seperti Juara Terbaik 1 Lomba Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Juara 1 Lomba Desa Sejahtera ASTRA (DSA) Tahun 2020 oleh ASTRA Internasional, penghargaan *Community Development And Engagement in BUMDES Awards Nasional Jawa Bali I* tahun 2022 oleh PKKPB ITS, Penghargaan sebagai BUMDesa Inspiratif Kategori BUMDes Bermanfaat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2023.

Kehadiran BUMDesa Mutiara Welirang telah memberikan pengaruh yang besar, khususnya dalam meringankan kehidupan ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola. Setiap unit usaha memiliki program masing-masing, seperti misalnya program investasi, simpan pinjam, maupun konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan

⁶ Herwanto, (Ketua BUMDesa Mutiara Welirang), Wawancara, Ketapanrame, 9 November 2023.

dalam mengelola usaha.⁷ Dari beberapa unit usaha, terdapat fenomena yang menarik yaitu pada unit usaha simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah inisiatif pengembangan ekonomi yang menyediakan modal pinjaman bagi masyarakat. Program ini bertujuan membantu warga mendirikan usaha atau meningkatkan perekonomian kelompok kurang mampu, termasuk pedagang berpenghasilan rendah.⁸

Unit Usaha Simpan Pinjam dan Kemitraan yang di bentuk pada tahun 2020 di maksudkan untuk menangani usaha simpan pinjam yang ada di BUMDesa. Unit ini dibentuk sebagai wadah untuk menangani program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui kegiatan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Selanjutnya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penanganan lembaga usaha jasa keuangan di desa, yang intinya bahwa seluruh program keuangan yang ada di desa misalnya Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan lain-lain harus masuk ke BUMDesa atau Koperasi.⁹

Sebagai salah satu program peningkatan perekonomian yang bisa membantu masyarakat dengan cara memberikan pinjaman modal untuk

⁷ Nanang Darmawan, (Kepala Unit Usaha Pengelolaan Simpan Pinjam dan Kemitraan), Wawancara, Ketapanrame, 9 November 2023.

⁸ Nanang Darmawan, (Kepala Unit Usaha Pengelolaan Simpan Pinjam dan Kemitraan), Wawancara, Ketapanrame, 9 November 2023.

⁹ Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro*, 2021, pp. 1–41.

mendirikan sebuah usaha ataupun pinjaman modal, unit usaha simpan pinjam pada BUMDesa Mutiara Welirang hanya memiliki produk pinjam tanpa mempunyai produk simpan. Terdapat beberapa produk pinjaman yaitu, pinjaman Usaha Ekonomi Mikro (UEM), pinjaman Kredit Multiguna (KMG) dan pinjaman Dana Mendesak (DM). Setiap produk memiliki fungsi masing-masing, sebagai contoh pada produk pinjaman dana mendesak, produk ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti biaya pengobatan rumah sakit, dan sebagainya.

Kemudahan dalam aksesibilitas menjadi unsur penting bagi peminjam. Kemudahan aksesibilitas tersebut dapat dilihat dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi peminjam adalah harus warga yang berdomisili di Desa Ketapanrame dengan usia 25-56 tahun, tidak mempunyai tunggakan pembayaran pada salah satu unit usaha BUMDesa Mutiara Welirang dengan mengajukan surat keterangan ke pemerintah desa yang bertanda tangan direktur BUMDes dan Kepala Desa, tidak mempunyai tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹⁰

Dari persyaratan tersebut, dapat diketahui bahwa dengan persyaratan yang bisa dikatakan cukup mudah, unit usaha simpan pinjam memberikan kemudahan bagi warga masyarakat Desa Ketapanrame untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini memang diniatkan untuk membantu masyarakat

¹⁰ Nanang Darmawan, (Kepala Unit Usaha Pengelolaan Simpan Pinjam dan Kemitraan), Wawancara, Ketapanrame, 9 November 2023

sebagaimana tujuan unit usaha simpan pinjam ini terbentuk yaitu untuk memudahkan masyarakat memperoleh pinjaman permodalan.

Selain itu, faktor lain unit usaha simpan pinjam yang juga menjadi akses kemudahan bagi masyarakat adalah mengenai jaminan. Unit usaha simpan pinjam tidak memberikan persyaratan harus memberikan jaminan sebagai bentuk pengamanan pelunasan pinjaman. Melainkan menerapkan asas kepercayaan terhadap peminjam yang merupakan bagian dari masyarakat Desa Ketapanrame. Bukan berarti juga memberikan kebebasan yang mutlak kepada peminjam, akan tetapi sebagai bentuk pengamanan, jaminan diganti dengan sanksi. Meskipun memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, juga membawa risiko tersendiri bagi unit usaha simpan pinjam. Tanpa jaminan fisik, risiko gagal bayar atau kredit macet menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan finansial unit usaha.

Manajemen risiko dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons potensi risiko yang dihadapi oleh unit usaha simpan pinjam. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut sambil tetap mempertahankan manfaat sosial dari kemudahan akses pinjaman bagi masyarakat. Langkah-langkah manajemen risiko dapat mencakup penilaian karakter peminjam, penetapan batas pinjaman yang sesuai, pemantauan pembayaran secara ketat, dan pengembangan strategi mitigasi risiko yang efektif. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, unit usaha simpan

pinjam dapat menjaga keseimbangan antara penyediaan layanan keuangan yang inklusif dan menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Aspek lain yang memudahkan akses adalah perubahan sistem pinjaman pada unit usaha simpan pinjam. Mereka tidak lagi menggunakan akad yang mengandung riba, melainkan merevisi dan memperjelas perjanjian pinjaman sehingga unsur riba dapat dihilangkan. Unit usaha Simpan pinjam program peminjaman uang di BUMDesa Mutiara Welirang menggunakan konsep syariah yaitu akad *qardh*. *Qardh* adalah penyediaan dana Sesuai dengan kesepakatan bersama antara penerima dan pemberi pinjaman, pihak yang berhutang berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam dalam periode yang telah ditentukan.¹¹ Dana yang dipinjamkan tanpa bunga sepeserpun saat dikembalikan dan tanpa biaya provisi, Unit Simpan Pinjam membebaskan nasabah untuk memberi imbalan atau tidak. Dasar hal ini berlandaskan pada Al Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 245:¹²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

¹¹ Fira Kartika Ningtyas dan Rohmawati Kusumaningtias, “Model Penerapan Akad Transaksi Syariah Pada BUMDes Pengalangan Sejahtera Dalam Masyarakat Pluralisme,” *Inventory: Jurnal Akuntansi* 5, No 2 (2021), <http://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10652>.

¹² KEMENAG, ‘Quran Kemenag in Word Terjemah Bahasa Daerah (Qur’an Kemenag)’.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat makna perintah yang menyuruh kita memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir “memberikan pinjaman yang baik kepada Allah yang dimaksud ialah menginfakkan kekayaannya untuk tujuan mulia dengan cara yang benar, menggunakan harta yang diperoleh secara sah dan dilakukan dengan ketulusan hati, akan mendapat imbalan berlimpah dari Allah. Sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, Allah memiliki kuasa untuk membatasi atau memperluas rezeki seseorang sesuai kehendak-Nya. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada-Nya di hari kebangkitan untuk menerima balasan yang sepadan dengan niat dan perbuatan mereka selama hidup.¹³ Dengan dasar tafsir tersebut, konsep syariah yaitu infaq tentu saja mengacu pada Al Quran sebagai landasan sistem pelaksanaan pada unit usaha simpan pinjam yang tentunya mengandung kebaikan didalamnya.

Sebagai unit usaha simpan pinjam yang menerapkan sistem konvensional, pada umumnya unit usaha simpan pinjam memperoleh pendapatan yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, dan hibah atau donasi. Akan tetapi berbeda halnya dengan unit usaha simpan pinjam BUMDesa Mutiara Welirang yang tidak menerapkan simpanan pokok simpanan wajib dan simpanan sukarela seperti pada umumnya sebagai pendapatan, melainkan hanya dengan menyediakan produk pinjaman saja. Sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari

¹³ IbnuKatsirOnline.com, "Tafsir Surat Al-Baqarah, ayat 243-245," Diakses 15 Februari 2024, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-244-245.html>.

bunga, unit usaha simpan pinjam tidak memungut biaya bunga dari peminjam, dana yang dipinjamkan tanpa bunga sepeserpun. Pendapatan diperoleh dari infaq sukarela dari nasabah sehingga bisa dikatakan bahwa unit usaha simpan pinjam menerapkan sistem bunga nol rupiah. Berapapun nominal pinjaman yang dipinjam, unit usaha simpan pinjam tidak membebankan infaq tersebut sebagai sebuah kewajiban. Akan tetapi benar-benar sukarela dan sesuai kemampuan dari peminjam. Misalnya, Pak Rokhman meminjam dari produk pinjaman multiguna senilai 2 juta rupiah, beliau mampu hanya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya tanpa memberikan infaq, unit usaha simpan pinjam tidak akan menagih infaq tersebut sebagai pendapatan. Dari beberapa hal tersebut, merupakan sebuah hal yang tidak wajar, dimana sebagai sebuah lembaga simpan pinjam, pendapatan merupakan hal yang penting. Bagaimana terkait keberlangsungan lembaga tersebut, misalnya cara menggaji karyawan, ataupun dalam hal pokoknya yaitu perputaran uang didalamnya. Dampak yang ditimbulkan dari mekanisme infaq ini yaitu, pengurangan ketergantungan pada rentenir dengan tersedianya layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan terjangkau, masyarakat memiliki alternatif yang lebih baik daripada bergantung pada rentenir atau lembaga keuangan informal yang sering menerapkan bunga tinggi.

Unit usaha simpan pinjam ini bisa dikatakan baik dalam menjalankan konsep syariah. Sebagai unit usaha simpan pinjam yang tidak berlabel syariah akan tetapi menggunakan konsep syariah didalamnya,

sudah seharusnya kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi masih ditemukan praktek unit usaha simpan pinjam yang berlabel syariah ternyata menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti contoh pada penelitian yang telah dilakukan oleh Heriyati Chrisna pada Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah BUMDes Mozaik yang berada di Desa Pematang Serai Langkat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, yang mana pembiayaan yang diberikan adalah berupa hutang piutang yang membebankan sejumlah biaya jasa atau bunga atas pokok pinjaman.¹⁴ Dari hal ini menunjukkan bahwa, label syariah belum tentu mendeskripsikan apa yang ada didalamnya. Tetapi unit usaha simpan pinjam Bumdesa Mutiara Welirang mampu menjalankan prinsip syariah meskipun tidak memakai label syariah.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Tio Saputra pada Unit Simpan-pinjam BUMDes Harapan Mandiri di Kecamatan Seluma Barat, Bengkulu, telah melakukan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ekonomi Syariah. Dalam praktik utang dan piutang di unit tersebut, terdapat tambahan pembayaran atau cicilan bulanan yang dianggap tidak diperbolehkan. Ini disebabkan oleh transaksi utang dan piutang yang menggunakan sistem riba Qard, di mana keuntungan diambil dari utang tersebut.¹⁵

¹⁴ Heriyati Chrisna, Hernawaty dan Vina Arnita, "Analisis Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah Bumdes Mozaik Desa Pematang Serai Langkat (Perspektif Syariah)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, No 4 (2022), <https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1483-1490>.

¹⁵ Tio Saputra, "Sharia economic legal perspective on the practices of the savings and loan units of Harapan Mandiri Village in Talang Tinggi Village Seluma West Bengkulu District," *Requisitoire: Law Enforcement* 15, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59651/relac>.

Sebagai contoh mekanisme pinjaman yang telah berhasil menerapkan konsep syariah adalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Muna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ash-Shiddiqy menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad pinjaman di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana peminjam tidak dikenakan bunga, bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman. Hal ini juga mempunyai kesamaan dengan Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mutiara Welirang yang tidak mengenakan bunga dan juga tidak adanya jaminan paada transaksinya.¹⁶

Penelitian ini juga didasari oleh hasil penelitian sebelumnya, yaitu pada skripsi Fikri Alfian yang sebelumnya juga meneliti pada BUMDesa Mutiara Welirang tentang Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Menurut Ekonomi Islam.¹⁷ Ditulis dalam penelitiannya yang menjelaskan tentang unit usaha simpan pinjam yang disitu menerapkan konsep syariah yaitu infaq pada mekanismenya. Berdasarkan tinjauan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana analisis dilakukan pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mutiara Welirang. Terkait demikian, maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah "**Analisis Program Pinjaman Unit Usaha**

¹⁶ Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics 1* (2018): 102-110.

¹⁷ Fikri Alfian, "Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Menurut Ekonomi syariah (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang Desa Ketapanrame," (2023)

Simpan Pinjam Pada Bumdesa Mutiara Welirang Menurut Perspektif Ekonomi Syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame?
2. Bagaimana hasil analisis program pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame menurut perspektif Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Manajemen Risiko pada Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame.
2. Untuk mengetahui hasil analisis program pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame menurut perspektif Ekonomi Syariah.

3. Untuk mengetahui Manajemen Risiko pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah di bidang unit usaha simpan pinjam. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam memfasilitasi mahasiswa dalam menganalisis program pinjaman di Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDesa Mutiara Welirang, Desa Ketapanrame.


- b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam

bidang unit usaha simpan pinjam, sehingga dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menyediakan informasi yang berguna untuk penulisan dan penelitian ilmiah terkait dengan program pinjaman unit usaha simpan pinjam. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa dan pengembangan lebih lanjut.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto